



Dukungan PAM Jaya Gugat Mitra Swata

Ahok: Akuisisi Palyja Terhambat Proses Banding

KEPUTUSAN banding yang dilakukan mitra swasta PAM Jaya yang kalah gugatan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Dia mengatakan, proses banding itu akan justru menghambat rencana akuisisi operasional air bersih PAM Jaya melalui jalur pembelian saham mitra swastanya tersebut. Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menilai, kasus pencurian air oleh perusahaan air kemasan di Rawa Buaya, Jakarta Barat akan menjadi bumerang bagi sidang banding di PT DKI Jakarta.

Kasus tersebut bisa menjadi bukti jika mitra swasta mengabaikan kewajibannya. Peralnya, investigasi dan penemuan kasus pencurian air bersih itu justru dilakukan oleh PAM Jaya.

Padahal seharusnya itu adalah tugas mitra pemerintah tersebut. "Masih maraknya pencurian ini menunjukkan pelayanan Palyja makin buruk, dan ini bisa jadi bukti di pengadilan tinggi nanti," terang Ahok di Balai Kota, kemarin (22/5).

Ahok juga berharap bukti-bukti pencurian air di wilayah Palyja yang kian marak nanti bisa memperkuat putusan PT DKI Jakarta untuk memperkuat putusan pengadilan yang ada di bawahnya. Sehingga pengelolaan air minum di Jakarta bisa segera diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dengan adanya bukti-bukti pencurian ini, mudah-mudahan nanti keputusan pengadilan bisa menolak banding para tergugat," tegas Ahok juga.

Ditanya apa bisa PAM Jaya menggugat balik mitra swastanya? Ahok mengatakan sangat mendukung jika PAM Jaya melakukan langkah tersebut.

Namun gugatan tersebut, menurut Ahok juga, belum bisa membuat Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota dari tangan swasta. "Masalahnya panjang. Itu masalah pidana sama orang mencuri. Yang masalah ini beda. Itu bisa jadi alasan sih di pengadilan, jadi bahan persidangan nanti," ujar Ahok.

Untuk diketahui, sebelumnya Tim Non Revenue Water (NRW) PAM Jaya berhasil menemukan sembilan pipa tarikan ilegal di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Penemuan itu terbilang kasus besar. Mengingat pencurian air dilakukan oleh industri air mineral kemasan dan telah berjalan selama bertahun-tahun. Padahal fungsi

pengawasan dan penindakan terkait pencurian air seharusnya di bawah tanggung jawab mitra swasta yang mengelola air bersih di wilayah tersebut.

Sementara itu, Corporate Communication Head PT Palyja, Meyritha Maryanie menyatakan pihaknya tidak ingin menanggapi apa pun yang terkait materi sidang banding yang akan di gelar di Pengadilan Tinggi Jakarta nanti. "Namun mengenai pencurian air kami sangat serius menangani dan membasmi pencurian air di wilayah kami. Buktinya, ada penemuan 3 WTP di Penjaringan September tahun lalu dan juga pencurian air yang dilakukan pengusaha AMDK di Jakarta Barat beberapa waktu lalu," ujar perempuan yang akrab disapa Mey itu.

Selain itu, ujarnya juga, Palyja telah menurunkan NRW dari sekitar 60 persen pada tahun 1998 menjadi 39 persen di akhir tahun 2014 lagi. Tiap tahun, katanya juga, rata-rata Palyja memperbaiki kebocoran sekitar 40.000-an titik demi untuk menurunkan NRW. "Palyja memerlukan dana yang cukup besar untuk investasi, khususnya untuk memperbaiki dan menambah jaringan. Semua itu dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan kami," tegasnya.

Sebelumnya, kemenangan gugatan warganegara (Citizen Lawsuit/CLS) atas swastanisasi pengelolaan air bersih yang diputus PN Jakarta Pusat pada bulan lalu disambut penuh harapan oleh karyawan PAM Jaya. Karena itu, Aliansi Serikat Pekerja PAM Jaya (ASPPJ) mendesak Pemda DKI untuk mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ketua Umum SPPJ, Samhari di

sela-sela seminar bertema "Menuju Pelayanan Masyarakat yang Prima," di Wisma Tirta, Pejompongan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu mengatakan seluruh karyawan PAM Jaya baik yang berada di kantor pusat PAM Jaya atau yang ditempatkan di kedua mitra swasta siap mendukung operasi penuh pengambilalihan pengelolaan air bersih tersebut.

"Kami yakin 100 persen akan memberi pelayanan lebih baik lagi jika PAM Jaya beroperasi penuh," ungkapnya. Sebaliknya, Samhari menuding pengoperasian air bersih oleh pihak swasta sejak 1998 silam hingga kini tidak memberikan peningkatan layanan.

"Kebocoran tetap tinggi, kualitas air jelek, ketersediaan air bersih minim, dan banyak keluhan pelanggan," tukasnya. Selain itu, kesejahteraan karyawan PAM Jaya yang dipekerjakan kepada dua mitra swasta tidak meningkat. Yang terjadi malah kesenjangan pendapatan dengan karyawan hasil rekrutan mitra swasta.

"Padahal dulunya kami ini dijanjikan akan diperlakukan adil. Tidak ada yang lebih kecil, nyatanya tetap ada kesenjangan," paparnya.

Padahal, ujarnya juga, peningkatan kesejahteraan karyawan itu sebagai salah satu indikator jika pengoperasian bisnis berjalan dengan sehat. Sayangnya, ujar Samhari lagi, Direksi PAM Jaya belum berbuat banyak atas hasil putusan CLS tersebut.

"Maklum lah, karena bosnya kan Pemda DKI. Seharusnya Pemda DKI dulu yang bersikap,"



paparnya. Dia berharap, baik Pemda DKI maupun direksi PAM Jaya bersikap tegas seperti direksi PLN. Yakni ketika mitra swasta menjual listrik lebih mahal kepada PLN, maka Direktur PLN menggugat mitra swasta. "Apalagi gugatan itu menang," cetusnya juga.

Selebihnya Samhari khawatir, kontrak dengan mitra swasta tidak akan pernah putus walau perjanjian kerja sama (PKS) berakhir pada 2023. Sebab yang terjadi selama ini adalah *short fall* atau defisit PAM Jaya yang

terjadi lantaran tagihan jasa (water charge) mitra swasta lebih tinggi dari tarif air. "Saya melihat *shortfall* ini sengaja dibikin agar swasta bisa berlanjut lagi kontraknya," paparnya.

Selain putusan PN Jakarta Pusat itu, pada Februari 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah membatalkan Undang Undang Sumber Daya Air yang salah satu pasalnya mengatakan swasta bisa mengelola air yang merupakan kepentingan hajat hidup orang banyak. (dni)



Citizen Lawsuit Swastanisasi Pengelolaan Air Bersih

1. Penggugat	: KMMSAJ terdiri dari LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta dan beberapa LSM
2. Tergugat	: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Jakarta, PAM Jaya dan turut tergugat PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
3. Lokasi Sidang	: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat
4. Awal Sidang	: 22 November 2012
5. Vonis Sidang	: 24 Maret 2015